PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PERDATA

Disusun oleh :

TENDI SUCI ATMOKO
NIM : 2012 - 20 – 052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2016

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
Hukum Perdata

Oleh :

TENDI SUCI ATMOKO
NIM. 2012 – 20 – 052

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
SUCININGTYAS, S.H, M.Hum	**ISKANDAR WIBAWA, S.H, M.H**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. SUKRESNO, S.H, M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tendi Suci Atmoko

Nim : 2012 – 20 – 052

Alamat : Ds. Soco Rt 03 Rw I, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Hasil Pemerkosaan Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 24 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
F2876ADF421595319
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(TENDI SUCI ATMOKO)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Sebelum menulis, belajarlah berfikir dulu. (Boileau)*
- *Kamu hanya hidup sekali, jika kamu melakukannya dengan benar, satu kali saja sudah cukup. (Maw West)*
- *Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu (Q.S.Al – Insyirah : 6-8)*

Ku persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan do'a tiada henti hingga terselesainya skripsi ini.
2. Nenekku yang selalu membangunkan aku setiap pagi memberiku semangat serta mendo'akanku hingga terselesainnya skripsi ini.
3. Adik dan sepupuku tersayang yang senantiasa menjadi penyemangat dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikanku semangat dan memberikan motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Teman-teman Fakultas Hukum UMK seperjuangan Afis, Rizal, Siswo, Bagus, Bungsu, Talang, Meddy, Anas, Rudi, Vijar, Irawan, Fadel, Tiok, Bayu, Teguh, Galoh, andika, sollahfudin, dan yang lainnya khususnya angkatan tahun 2012 semoga menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik.
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaiakan Studi Program Strata I (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Henny Susilowati, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Kristiyanto, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyutui judul skripsi ini.
5. Ibu Suciningtyas, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
6. Bapak Iskandar Wibawa, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
7. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku penguji skripsi.
8. Bapak Anggit Wicaksono, SH.,MH. selaku penguji skripsi.
9. Ibu Hj. Nor Hani'ah, SH selaku ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang tiada terhingga.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang positif dengan senang hati penulis akan terima.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat atau berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

Kudus, 24 Agustus 2016

P e n u l i s

Tendi Suci Atmoko

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974" ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak hasil pemerkosaan dalam sebuah kasus pemerkosaan, dan untuk mengetahui upaya - upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak – hak keperdataan anak hasil pemerkosaan terhadap ayah biologis. Kasus pemerkosaan yang sampai mengakibatkan kehamilan hanya korban pemerkosaan yang mendapatkan perlindungan hukum, sementara anak hasil pemerkosaan yang merupakan juga akibat dari pemerkosaan tidak mendapatkan perlindungan hukum, padahal anak hasil pemerkosaan juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak hasil pemerkosaan yaitu dengan mengupayakan hak - hak anak hasil pemerkosaan, hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, hak alimentasi Pasal 45-46 dan hak untuk mendapatkan perwalian Pasal 50. Untuk mendapatkan hak-hak anak hasil pemerkosaan yang termasuk anak luar kawin, maka harus dilakukan pengakuan dan pengesahan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologis dan ibu kandung terhadap anak hasil pemerkosaan menimbulkan hubungan perdata dengan keduanya.

Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak – hak keperdataan anak hasil pemerkosaan terhadap ayah biologis yaitu, dengan pengakuan anak luar kawin. Ada 2 (dua) upaya pengakuan terhadap anak luar kawin yaitu, pengakuan sukarela yang dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin di depan pejabat tang berwenang membuat akta otentik. Jika ayah biologis tidak mau mengakui dengan pengkuan sukarela, maka bisa dilakukan dengan pengakuan paksaan. Pengakuan paksaan yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, anak hasil pemerkosaan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK SKRIPSI vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemerkosaan 8

2. Tinjauan Umum Anak 11

3. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin 18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 29

B. Spesifikasi Penelitian 29

C. Metode Pengumpulan Data 30

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 31

E. Metode Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Anak Hasil Pemerkosaan..... 33

B. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Hak - Hak Keperdataan Anak Hasil Pemerkosaan Terhadap Ayah Biologis..... 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MURIA KUDUS